



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 1 Maret 2024
Email Jurnal: al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal: ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**PERAN 'URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI
DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH**

Isnain La Harisi

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Isnainnlh@gmail.com

Abd.Muthalib

Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
zaiimmuthalib@gmail.com

Kurniadi

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
gkurniadi25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of 'Urf (adat) in determining the rights and obligations of husband and wife as one of the important factors in realizing the sakinah family. In family life, the principles of Islamic law govern the dynamics of the husband-wife relationship, but often, the 'Urf factor plays a role in its implementation. This research uses a qualitative approach with literature study methods, observation and analysis of related documents.

The results showed that 'Urfa has a significant influence in determining the behavior and expectations of rights and obligations in the household. The study also found that there is a dynamic interaction between 'Urf and modern norms in shaping the concept of the sakinah family. Despite the challenges in integrating traditional values with the needs of modern times, this study reveals that adaptation and flexibility in implementing 'Urf can help married couples achieve domestic harmony and happiness. These findings provide new insights into the importance of understanding and respecting 'Urf in the context of the family, and offer recommendations for social development and legal policies that support the creation of the sakinah family.

Keywords: 'Urf, Conjugal Rights and Duties, Sakinah Family.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran 'Urf (adat/kebiasaan) dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam kehidupan berkeluarga, prinsip-prinsip hukum Islam mengatur dinamika hubungan suami-istri, namun seringkali, faktor 'Urf turut berperan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau study literatur, observasi dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'Urf memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan perilaku dan ekspektasi hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada interaksi dinamis antara 'Urf dan norma-norma modern dalam membentuk konsep keluarga sakinah. Kendati terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman modern, penelitian ini mengungkap bahwa adaptasi dan fleksibilitas dalam menerapkan 'Urf dapat membantu pasangan suami-istri dalam mencapai harmoni dan kebahagiaan rumah tangga. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami dan menghormati 'Urf dalam konteks keluarga, serta menawarkan rekomendasi bagi pembangunan sosial dan kebijakan hukum yang mendukung terciptanya keluarga sakinah.

Kata Kunci: 'Urf, Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Keluarga Sakinah.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kebutuhan manusia, ia termasuk sunah para nabi dan rasul, Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.¹

Al-qurthubi dalam menafsirkan ayat ini berkata: “Ayat ini mengisyaratkan anjuran untuk menikah, dan larangan terhadap *At-Tabattul*, yaitu tidak ingin menikah, dan menikah adalah *Sunnah Para Rasul*, sebagaimana tercantum dalam ayat ini, dan dijelaskan juga dalam *Sunnah-Sunnah Nabi yang semakna dengannya*”.²

Dalam pernikahan, Menjadi keluarga sakinah adalah tujuan utama, salah satu faktor yang dapat mewujudkannya adalah adanya cinta dan kasih sayang antara suami-istri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

¹ QS.Al-Ra'd/13: 38.

² Syamsyuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* (Cet 2, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), jld 9, hlm. 327.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³

Jika dalam sebuah keluarga tidak ada rasa kasih sayang di antara suami-istri, tidak ada hak dan kewajiban yang ditunaikan, maka tujuan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah tidak akan tercapai.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, keluarga sakinah adalah pilar yang ideal untuk membentuk masyarakat yang dapat menghasilkan keturunan yang shalih dan shalihah. Keluarga yang damai juga akan menghasilkan generasi yang tangguh karena memiliki nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, kebersamaan, dan komunikasi yang lancar. Keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai ini akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan masyarakat.⁴

Dalam konsep pernikahan, masing-masing pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, sehingga mereka akan memiliki peran dan tanggung jawab, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga, suami-istri harus memiliki hubungan dan interaksi yang baik. Selain itu, mereka harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka secara seimbang. Tujuannya adalah untuk menentukan peran suami-istri dalam rumah tangga.⁵

Sebagai konsekuensi logis dari perkawinan, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak suami dan istri sebanding dengan beban

³ QS. Ar-Rum/30: 21.

⁴ Rizki Rahman Afandi Dan Syarif Hidayatullah, “Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441h/2020m,” t.t., 1–2.

⁵ Agus Hermanto, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (13 September 2022): 44, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, tidak ada pasangan yang lebih atau kurang dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban mereka.⁶

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, terutama dalam konteks kehidupan berkeluarga, peran 'Urf menjadi sangat signifikan. Dalam Islam, hukum keluarga diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup hak dan kewajiban suami-istri. Namun, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh faktor 'Urf (adat istiadat) yang dapat memainkan peran signifikan dalam menentukan dinamika keluarga.

Dalam hal ini Allah Subhanau wa Ta'ala memerintahkan suami-istri untuk memperlakukan satu sama lain dengan cara yang ma'ruf, Allah Ta'ala berfirman terkait hak para istri,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".⁷

Sebagaimana Allah Ta'ala juga memerintahkan para suami untuk menggauli istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf"⁸

secara terminologi, 'Urf memiliki definisi yang sama dengan "adah" dan berasal dari kata al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik, dan secara terminologi, 'Urf didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sudah mapan pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh pikiran sehat dan telah diterima oleh naluri" hukum Islam mengaturnya sesuai perintah Allah Ta'ala, Sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

⁶ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe) Jurnal JURISPRUDENSI, vol. 10, No. 1, (2018) hlm. 78.

⁷ QS. Al-Baqaroh/2: 228.

⁸ QS. An-Nisa/4: 19.

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.*⁹

Oleh karenanya 'Urf merupakan kebiasaan yang diterima oleh tabi'at manusia dan dianggap baik oleh akal. Selain itu, pemikiran hukum Islam bisa dipengaruhi melalui pertimbangan tradisi lokal atau 'Urf, dan tidak semua negara memiliki 'Urf atau adat kebiasaan yang sama. Perbedaan 'Urf ini adalah komponen yang paling penting dan dapat memberikan ciri dan identitas bangsa.¹⁰

Dalam menetapkan hukum Islam, 'Urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri, dan hukum yang dibuat berdasarkan akan berubah seiring dengan waktu dan tempat. Namun, banyak ulama menerima 'Urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Al-Shatibi menyatakan bahwa pada dasarnya, syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Baik kemaslahatan di dunia, maupun kemaslahatan di akhirat.¹² Raysuni menyimpulkan bahwa para ulama mazhab setuju bahwa kesejahteraan manusia adalah tujuan hukum yang paling penting.¹³

Begitupula Al-Bürnu menyatakan bahwa pada dasarnya semua ulama setuju 'Urf sah adalah salah satu dalil syara'.¹⁴ Dan Al-Shatibi menyatakan jika semua mazhab fikih menerima dan menjadikan 'Urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, ketika tidak ada nash yang menjelaskan hukum untuk kasus yang muncul di masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, 'Urf memiliki peran yang penting dalam hukum islam, Para fuqaha selalu mempertimbangkan 'Urf (adat-istiadat) dalam memutuskan suatu hukum syar'i, oleh

⁹ QS. Al-A'rof/7:199

¹⁰ Emi Yasir and Shafwan Bendadeh, “Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dengan Fiqh Indonesianya)”, *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2 (2021):hlm. 17–18.

¹¹ Nurbaiti Bahrudin, “Urf Sebagai Dasar Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Agama”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.7, No. 2 (2022), hlm. 12.

¹² Al-Shatibi, *Muwafaqot* (Cet 2, Mesir: Dar Ibnu Affan, 1997) hlm. 9.

¹³ Mohammad Hashim Kamali, “In Focus Maqasid al-Shari’ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: a Methodological Perspective,” *Pluto Journals*: 263.

¹⁴ Para ulama sering menggunakan "urf" untuk menentukan waktu haid, baligh, dan nifas, serta masa penjagaan harta yang dicuri dan lainnya. Muhammad Sidqy bin Ahmad al-Bürnü, *al-Wajiz fi 'Iddah Qawil id al-Fiqh al-Kulliyah* (Lebanon; Mu'assisah al-Risalah, 1996), hlm. 282.

¹⁵ Al-Shatibi, *Muwafaqot* (Cet 2, Mesir: Dar Ibnu Affan, 1997) hlm. 488.

karena itu Al-Qarafi menjadikan 'Urf (adat/kebiasaan) sebagai dalil legitimasi suatu perbuatan.

16

Al-Qarafi berkata: "Kebiasaan atau adat merupakan dominasi suatu makna dalam kehidupan manusia, dominasi ini mungkin terjadi di semua wilayah, seperti kebutuhan akan makanan dan menghirup udara, atau mungkin khusus di beberapa negara saja, seperti jumlah uang dan penentuan aib, atau mungkin khusus untuk beberapa golongan, seperti adzan yang menjadi ciri khas umat Islam dan lonceng bagi umat Nasrani, maka menurut kami, kebiasaan atau adat ini merupakan legitimasi suatu tindakan".¹⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa 'Urf memiliki potensi besar untuk membentuk dan membimbing hak dan kewajiban suami-istri, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran 'Urf dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri demi mewujudkan keluarga sakinah.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakina. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Asep Dadang Hidayat dan Ahmad Yusdi Gozaly¹⁸ yang meneliti tentang "Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time" yang dilakukan pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menganalisis dan mendeskripsikan kaidah al-'Urf sebagai solusi Islam dalam menghadapi kemajemukan di masa kini dan masa yang akan datang. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang urf. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang adanya Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah.

¹⁶ Syihabuddin Al-Qorofi, *Syarhu Tanqihil Fushul* (Cet 1, Mesir: Maktabatu Kulliyatil Azhariyyah, 1993), hlm. 198.

¹⁷ Al-Qorofi, *Syarhu Tanqihil Fushul*, hlm. 198.

¹⁸ Asep Dadang Hidayat dan Ahmad Yusdi Gozaly, "Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time" 4, no. 1 (2023).

Kedua, Ulfa Daryanti dan St Nurjannah¹⁹ yang meneliti tentang “Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur” yang dilakukan pada tahun 2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum keluarga di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang ‘Urf. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang adanya Peran ‘Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Ketiga, asman²⁰ yang meneliti tentang “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat secara teori tentang keluarga sakinah berbeda dengan praktiknya di masyarakat. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang keluarga sakinah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang adanya Peran ‘Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Keempat, Iim Fahimah & Rara Aditya²¹ yang meneliti tentang “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqûd Al-Lujjain” yang dilakukan pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat bagaimana substansi dan pesan moral tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang ada dalam kitab Uqûd Al-Lujjain. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang hak dan kewajiban. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang adanya Peran ‘Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Kelima, Abdul Basit Misbachul Fitri, yang meneliti tentang “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian

¹⁹ Ulfa Daryanti dan St Nurjannah, “Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16220>.

²⁰ Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (20 Desember 2020): 99–118, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

²¹ Iim Fahimah dan Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqûd Al-Lujjain,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019).

tersebut menunjukkan bahwa Diharapkan bagi suami dan isteri ketika menginginkan hak juga menjalankan mematuhi kewajiban-kewajibannya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang hak dan kewajiban. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang adanya Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran 'Urf dalam menentukan kewajiban suami istri, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menuju keluarga yang harmonis dan sakinah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk mendalaminya. Data akan dikumpulkan melalui observasi partisipatif, study literatur.

Dalam pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya, berupa dokumen, fakta, dan catatan.²² Dalam studi kepustakaan, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mencatat fererensi (primer atau sekunder) atau dokumen-dokumen yang terkait dengan topik yang dibahas.²³

Data kualitatif akan dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi 'Urf dalam Konteks Pernikahan

a) Pengenalan dan pemahaman konsep 'Urf dalam masyarakat Islam.

Pengenalan dan pemahaman konsep 'Urf menjadi pokok penting dalam memahami kompleksitas norma-norma sosial dalam masyarakat Islam. 'Urf, yang secara harfiah berarti kebiasaan atau tradisi umum, merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan praktik-praktik yang berkembang dalam masyarakat dan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku sehari-hari, termasuk dalam konteks pernikahan dan keluarga. Pemahaman

36. ²² Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1986), hlm.

²³ Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 66.

mendalam terhadap konsep ini menjadi esensial untuk menggali dampaknya pada dinamika hubungan suami-istri serta peran 'Urf dalam membentuk keluarga sakinah dalam landasan budaya dan sosial masyarakat Muslim.

Dilihat dari sejarahnya, "urf" digunakan oleh para ahli fiqh seiring berkembangnya isu-isu terkait furu'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam teks, beberapa hukum yang disebutkan dalam nash sudah menjadi adat istiadat masyarakat pada masa itu. Praktek ini juga dapat diterima dalam Islam, kecuali bertentangan dengan nash. Jika semua undang-undang didasarkan pada adat istiadat, maka undang-undang berubah sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, dimana berubah karena adanya permasalahan baru, dan dimana berubah karena adanya perubahan pada permasalahan awal. Oleh karena itu, ahli hukum mengatakan:

"Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan. Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa al-Urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat."²⁴ Adapun sandaran dari mereka ada pada perkataan Allah Ta'ala, Sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

*Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*²⁵

b) 'Urf diterjemahkan dan diinterpretasikan dalam konteks pernikahan.

Dalam konteks pernikahan, 'Urf diterjemahkan sebagai kebiasaan atau tradisi umum, yang mencakup norma-norma sosial dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian fundamentally dari praktik pernikahan dalam masyarakat Islam. Diinterpretasikan sebagai suatu kerangka normatif, 'Urf memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami-istri, struktur keluarga, dan dinamika pernikahan. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi 'Urf dalam pernikahan melibatkan analisis mendalam terhadap adat istiadat, norma perilaku, dan nilai-nilai yang memengaruhi interaksi dan peran suami-istri dalam perjalanan pernikahan mereka.

²⁴ Dar Nela Putri, "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 Desember 2020): 17, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

²⁵ QS. Ar-Rad: 199

Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan timbul berdasarkan hukum adat. Hukum adat dapat dianalisis hanya berlaku pada wilayah yang adat budayanya sangat kuat. Dan karena tidak dapat digunakan dalam adat istiadat lain, maka hukum adat merupakan hukum yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang kita. Contoh perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan pribadi, perkawinan bebas, dan perkawinan di luar nikah. Sebagian besar rumusan mengenai hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan berasal dari para pengacara dan sangat erat kaitannya dengan budaya lokal di mana mereka menentukan hukum. Pendapat Fuqaha juga dipengaruhi oleh kondisi dan waktu diundangkannya suatu undang-undang. Dengan kata lain, produk hukum dapat berubah karena adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Di Indonesia, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan juga diatur secara tegas dalam undang-undang²⁶ yaitu “Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.”²⁷

2. Faktor-faktor Budaya yang Membentuk 'Urf

a) Nilai-nilai budaya lokal memengaruhi pemahaman 'Urf terkait peran suami-istri

Pemahaman 'Urf terkait peran suami-istri dalam masyarakat Islam senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang mewarnai norma-norma sosial. Nilai-nilai ini membentuk kerangka interpretatif masyarakat terhadap bagaimana peran suami dan istri seharusnya dijalankan dalam konteks keluarga, menciptakan dinamika hubungan yang tercermin dalam adat, tradisi, dan tata nilai yang diakui secara luas di dalam komunitas tersebut.

Istilah "nilai" berasal dari kata bahasa Inggris "apresiasi". Dalam bidang filsafat, nilai mengacu pada kata benda abstrak yang diartikan sebagai “nilai” atau “kebaikan”, sedangkan nilai sebagai kata kerja diartikan sebagai tindakan mental tertentu dalam membentuk evaluasi dan penilaian. Hakikat nilai adalah kualitas yang melekat pada suatu benda.²⁸

²⁶ Yusmita Yusmita, “Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga),” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (7 Juli 2018): 138, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1021>.

²⁷ Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 1 (1974): 91.

²⁸ Sri Sudarsih, “Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Keluarga di Era Global,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 1 (4 Desember 2019): 69.

Dalam fenomena seorang istri yang berperan sebagai suami, yaitu mencari nafkah, terlebih dahulu harus diperhatikan motif istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Jika istri menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak bisa menjadi pencari nafkah utama, maka ini adalah amalan benar yang sesuai syariat. Namun jika istri sebagai pencari nafkah utama karena suami melalaikan tugasnya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka adat istri sebagai pencari nafkah utama adalah bertentangan dengan syariat.²⁹

b) Contoh adat istiadat atau ritual pernikahan yang mencerminkan 'Urf

Salah satu contoh adat istiadat yang mencerminkan 'Urf terkait pernikahan dalam masyarakat Islam adalah tradisi pertemuan keluarga kedua mempelai sebelum pernikahan resmi. Dalam ritual ini, keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan berkumpul untuk saling berkenalan, membahas persetujuan pernikahan, dan mendiskusikan tanggung jawab serta harapan masing-masing pihak. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan norma-norma akhlak dan kesopanan, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga yang dianggap penting dalam mencapai kesepakatan pernikahan yang harmonis. Tata cara pernikahan ini banyak dilakukan di daerah Minangkabau.³⁰ Ada beberapa penemuan menarik yang didapat dari tradisi sinamot dalam adat pernikahan masyarakat Batak Toba provinsi Simalungun. "Pertama, tradisi ini memiliki makna simbolis yang mendalam di setiap langkahnya. Mulai dari pertemuan keluarga calon pengantin hingga negosiasi mahar dan kesepakatan formal, semua langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat terhadap ikatan kekeluargaan dan stabilitas masyarakat Batak Toba."³¹

Tradisi sinamot dalam adat pernikahan masyarakat Batak Toba Provinsi Simalungun yang menunjukkan bahwa tradisi ini juga mempunyai peranan penting secara sosial dan ekonomi. Masyarakat Batak Toba saling ketergantungan antar keluarga yang terlibat melalui persiapan pernikahan seperti penataan harta benda dan mahar.

²⁹ Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Urf dan Akulturasi budaya Redfield: Studi kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 43, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/13509>.

³⁰ Muhammad Alif, "Komunikasi antar budaya dalam pernikahan adat Minangkabau di kota Banjarbaru," *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 1, no. 1 (2016): 9,

³¹ Irik Maida Simbolon dan Sabam Syahputra Manurung, "Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suka Batak Toba Di Kabupaten Simalugun," *Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda (Jipsi)* 1, no. 02 (2023): 34.

Adat dan kebiasaan yang diikuti masyarakat seperti dalam resepsi perkawinan dengan cara tertentu dan tidak bertentangan dengan syariat serta tidak menyebabkan tasyabbuh (penyerupaan) terhadap musuh Islam, maka asalnya dibolehkan, tidak ada masalah dengannya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَبَيَّ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ
إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

*“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya”.*³²

3. Peran Agama dan Tradisi Keagamaan dalam 'Urf

a) Ajaran agama dan tradisi keagamaan memainkan peran dalam membentuk 'Urf pernikahan

Ajaran agama dan tradisi keagamaan memainkan peran krusial dalam membentuk 'Urf pernikahan dalam masyarakat Islam. Panduan agama mengenai pernikahan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, memberikan landasan nilai dan norma-norma yang diintegrasikan ke dalam 'Urf. Misalnya, praktik membaca doa bersama-sama pada upacara pernikahan, menekankan pentingnya kesucian perjanjian pernikahan dalam Islam, dan tradisi membaca ayat-ayat Al-Qur'an selama acara pernikahan menjadi bukti bagaimana ajaran agama dan tradisi keagamaan memberikan arahan konkret dalam membentuk 'Urf pernikahan yang dijunjung tinggi.

b) Hubungan antara hukum Islam dan 'Urf dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri

Hubungan antara hukum Islam dan 'Urf dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri menciptakan sebuah dinamika kompleks yang mencerminkan interaksi antara prinsip-prinsip agama dan tradisi lokal. Hukum Islam memberikan kerangka dasar yang kuat mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi 'Urf, sebagai ekspresi kebiasaan dan tradisi umum dalam masyarakat, berkontribusi pada pengembangan nuansa dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut.

³² Taimiyyah, Ibnu *“Majmu' al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz”*, Beirut : Darul Fikr, 1980. Hlm. 29: 16-17

Dalam konteks ini, 'Urf dapat menjadi filter interpretatif yang membentuk implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi lokal dapat memberikan nuansa tambahan pada pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, tergantung pada nilai-nilai budaya yang diakui dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dan 'Urf menciptakan sebuah kerangka yang melibatkan kesesuaian, adaptasi, dan integrasi antara prinsip-prinsip agama dan realitas budaya yang hidup dalam masyarakat Islam. Namun, dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri, hukum Islam tetap menjadi acuan utama yang harus diikuti oleh masyarakat Muslim.

4. Pengaruh 'Urf pada Penafsiran Hukum Islam

a) 'Urf mempengaruhi cara hukum Islam diinterpretasikan terkait hak dan kewajiban suami-istri.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan selain hubungan intim hendaknya didasarkan pada pembagian peran menurut adat istiadat setempat. Dalam Islam, tidak ada aturan khusus mengenai siapa yang boleh melakukan apa dalam rumah tangga. Islam hanya menganjurkan kedua belah pihak untuk berbuat baik, saling tanggap, dan saling membantu. Setiap manusia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, apalagi dalam keluarga. Dalam Islam ditentukan hak dan kewajiban bagi keluarga, ketika hak dan kewajiban itu terwujud maka membawa masalah manfaat yang sangat berarti bagi keluarga. Semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan hukum, khususnya dalam keluarga. Islam mendefinisikan hak dan tanggung jawab keluarga. Hak dan tanggung jawab ini, jika diwujudkan, akan sangat bermanfaat bagi keluarga.

Sesungguhnya hak suami atas isteri mempunyai kedudukan yang sangat agung, begitu juga hak seorang wanita atas suaminya sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknyanya berkata, Radhiyallahu anhu, bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ
قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab, "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah,

tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah.”³³

Seperti seorang isteri tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya untuk suami maupun keluarga, karena menyebut-nyebut pemberian akan dapat membatalkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (si penerima).”³⁴

Sebaliknya hak istri atas suami memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya:

وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.”³⁵

Sebagaimana Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani mengatakan “Siapa pun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan maskawin yang hanya sedikit atau banyak, tetapi dirinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni bermaksud menipunya) lalu lelaki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak istrinya, maka di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah dengan menyandang predikat sebagai pezina”.³⁶

Jadi kesimpulannya dari hak dan suami memiliki kesamaan hanya saja Allah membedakan antara derajat seorang suami dan istri dalam permasalahan memimpin keluarganya.

b) Dampak perubahan sosial dan budaya terhadap interpretasi tersebut

Dampak perubahan sosial dan budaya terhadap interpretasi hukum Islam, khususnya terkait 'Urf, dapat tercermin dalam evolusi pandangan terhadap hak dan kewajiban suami-istri. Seiring dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, interpretasi tersebut dapat

³³ Muhammad bin Yazid Al Qozwain, Sunan Ibnu Majah, (t.t: maktabahtu al ma'arif riyadh) hlm. 1851. Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani.

³⁴ QS. Al-Baqarah/2: 264.

³⁵ QS. Al-Baqarah/2: 228

³⁶ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, 'Uqudujjain fi bayani huquqi zaujaini, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 4.

mengalami dinamika yang signifikan. Misalnya, perubahan sosial yang merangsang pergeseran peran gender atau nilai-nilai budaya yang berubah dapat mempengaruhi cara 'Urf diartikan dalam konteks pernikahan.

Sebagai contoh, perubahan dalam tatanan ekonomi dan peran perempuan dalam dunia kerja bisa menciptakan interpretasi baru terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam mengelola tanggung jawab finansial. Begitu pula, evolusi pandangan terhadap kesetaraan gender dapat memperkuat interpretasi yang mendukung keseimbangan peran suami-istri dalam keluarga.

Dengan demikian, dampak perubahan sosial dan budaya pada interpretasi 'Urf tidak hanya mencerminkan respons terhadap perubahan dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan dinamika interpretatif yang terus berkembang dalam merespons kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam konteks zaman.

5. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

a) Definisi Keluarga Sakinah

Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* telah mensyariatkan sebuah ibadah yang mulia dan agung yaitu pernikahan. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari sebuah pernikahan, di antaranya adalah menjadikan hubungan dua insan telah di balut oleh ikatan pernikahan dipenuhi oleh *sakinah, mawaddah dan rohmah*. Yang itu berarti mereka terjalin dalam sebuah ikatan keluarga sakinah. Keluarga sakinah berasal dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari kata *kawula* dan warga, sebagai *kawula* di lingkungan warga ia harus mengabdikan segenap kemampuan untuk keluarganya. Sebagai warga ia mempunyai hak untuk ikut mengurus dan mendidik segenap kebutuhan di lingkungan keluarganya.³⁷ Sehingga dapat difahami bahwa keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri atau suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka.

Sakinah berasal dari kata *sakīnatan* yang berarti hening, tentram, dan damai.³⁸ Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebutkan secara khusus bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar

³⁷Achmad Fathoni dan Nur Faizah, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah)*, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No. 2 Desember (2018).

³⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 646.

suatu keluarga meraih dan merasakan ketenangan, ketentraman serta kedamaian dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dan itu semua dapat dirasakan di dalam hati-hati setiap anggota keluarga, sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁹

Kesimpulannya bahwa istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pertalian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.⁴⁰

b) Pengenalan konsep keluarga sakinah dalam ajaran Islam.

Agama islam adalah agama yang sempurna, agama yang senantiasa melahirkan dan memunculkan kebaikan-kebaikan di alam semesta ini. Salah satu upaya yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh syari'at islam untuk memunculkan banyak kebaikan adalah dengan memerintahkan pemeluknya untuk melakukan ikatan pernikahan. Karena dengan ikatan pernikahan maka akan terbentuklah sebuah keluarga, dan apabila keluarga telah terbentuk maka akan muncullah sebuah masyarakat ataupun sebuah generasi.

Konsep keluarga menurut Islam secara sub-stansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah di jalani, hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran

³⁹QS. Ar-Ruum(30): 21.

⁴⁰ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi(Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah)*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No. 2 Desember (2018).

suami istri di dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus di penuhi sebagai hak istri.⁴¹

Keluarga sakinah merupakan barometer dari baik atau buruknya sebuah masyarakat atau generasi. Bahkan kebahagiaan dan keselamatan suatu masyarakat juga didasari oleh keluarga sakinah. Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat, memadu kaih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terkait sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan, maka dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuah kesetiaan dan keserasian dalam istilah agama disebut pernikahan yang mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah.⁴²

c) Aspek-aspek utama yang membentuk keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak akan dapat terwujud dengan sekejap mata, dan tidak akan bisa diraih hanya dengan membalikkan telapak tangan, namun dibutuhkan adanya kerja sama antara anggota keluarga, saling berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik antara anggota keluarga serta saling menguatkan antara anggota keluarga. Di samping itu juga ada beberapa aspek yang sangat penting dalam proses pembentukan keluarga sakinah, yaitu keluarga harus dapat memenuhi lima pondasi yang harus dibina atau diciptakan dilingkungan keluarga, kelima pondasi itu adalah: Pertama, pembinaan penghayatan agama Islam. Kedua, pembinaan saling menghormati. Ketiga, pembinaan kemauan berusaha. Keempat, pembinaan sikap hidup efisien. Kelima, pembinaan sikap suka mawas diri.

Hubungan dalam keluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing.⁴³ Terdapat faktor-faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1) Lurusnya Niyat

⁴¹ Mesta Wahyu Nita, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 Februari (2022).

⁴² Mesta Wahyu Nita, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 Februari (2022).

⁴³ Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No.1 Juli-Desember(2019).

(*Islâh al-Niyyah*) dan Kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billâh*), 2) kasih sayang; 3) saling Terbuka (*Mushârohah*), Santun dan Bijak (*Mu'asyarah bil Ma'rûf*); 4) komunikasi dan musyawarah, 5) *Tasâmuh* (Toleran) dan Pemaaf; 6) adil dan persamaan; 7). Sabar dan syukur.⁴⁴

6. Keterkaitan dengan Ajaran Islam

a) Hubungan antara nilai-nilai Islam dan konsep keluarga sakinah.

Keluarga sakinah merupakan impian dan dambaan setiap muslim. Untuk mewujudkan dan menggapainya dibutuhkan berbagai macam cara dan usaha, karena keluarga sakinah bukanlah produk instan yang sekejap mata bisa dihasilkan. Meraih dan menggapainya bukanlah hal yang mudah, karena betapa banyak hambatan, tantangan, serta gangguan yang menerpa dan menghampiri bahtera rumah tangga yang ingin meraih predikat sakinah, mawaddah, dan rohmah menjadikan bahtera tersebut kandas, hancur dan gagal meraih harapan yang luhur tersebut. Apalagi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi menjadikan masyarakat jauh dari pada nilai-nilai islam dan budi pekerti yang baik dan luhur, serta moralitas menjadi berkurang dan bahkan etika sudah tak diperdulikan, ditambah dengan hubungan komunikasi yang tidak baik diantara anggota keluarga sehingga harapan untuk menjadi keluarga sakinah menjadi sirna.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, maka agama menjadi sebuah solusi, terapi dan antisipasi dari kegagalan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dijelaskan oleh Nazarudin Umar, “bahwa agama merupakan pedoman hidup termasuk didalamnya membangun keluarga sakinah, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.”

Agar keluarga utuh dan tidak terjadi kegagalan maka setiap pasangan harus memiliki komitmen pada agama sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah. Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung-jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan. Agama yang

⁴⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 14 No. 1 Maret (2018).

terinternalisasi akan membentuk kepribadian yang lebih terintegrasi dan berperan dalam keutuhan pernikahan.

b) Pentingnya ajaran Islam dalam mencapai keluarga yang harmonis.

Salah satu karakteristik agama islam adalah agama yang lengkap dan sempurna atau dalam istilah lainnya disebut komprehensif. Islam datang untuk mendatangkan serta memberikan kebaikan untuk seluruh umat manusia dan mencegah serta menghilangkan keburukan yang menimpa manusia. Pernikahan merupakan salah satu di antara sekian banyak ibadah yang disyari'atkan dalam agama islam yang mendatangkan banyak kebaikan dan manfa'at. Di antara kebaikan dan manfa'at dari pernikahan adalah memunculkan keluarga yang harmonis, diliputi oleh sakinah, mawaddah dan rohmah.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perlu banyak bekal yang dibutuhkan dan harus dipersiapkan bahkan mau tidak mau bekal-bekal ini harus ada pada setiap bahtera rumah tangga, di antaranya bekal takwa, bekal ilmu, gemar beramal, ikhlas, bersih hati, dan mencintai karena Allah. Dan ternyata semua bekal itu telah diajarkan didalam syari'at islam, sehingga ini menunjukkan bahwa setiap ajaran islam yang diamalkan dan dipraktekkan dalam sebuah rumah tangga maka pasti akan menjadikan keluarga tersebut harmonis.

7. Pengaruh 'Urf Pada Keluarga Sakinah

a) Analisis keluarga yang sukses

Kesuksesan adalah tercapainya tujuan hidup seseorang yang pencapaiannya harus dibarengi dengan kerja keras agar dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Sukses dalam Al-Qur'an ada tiga istilah yaitu al-Falah, an-Najah dan al-Fauz. Kata al-Falah menunjukkan arti kesuksesan dunia dan akhirat. Kata an-Najah hanya mewakili arti kesuksesan di dunia. Dan kata al-Fauz hanya mewakili makna kesuksesan di akhirat. Dari ketiga istilah ini menampakkan ayat-ayat sukses yang sangat bervariasi yang intinya mengandung nilai-nilai kebahagiaan dunia akhirat, sukses dunia sukses akhirat. Untuk itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat sekaligus.

Sukses merupakan tujuan hidup setiap manusia, dan kesuksesan tidak hanya dilihat dari keberhasilan dunia saja melainkan juga dapat dilihat dari amal dunia untuk akhiratnya.

Diantara kriteria sukses yang dapat diterapkan dalam kehidupan sesuai ajaran Al-Qur'an yaitu mendirikan shalat, giat bekerja, mersedekahkan sebagian harta, keimanan dan ketaqwaan, memohon/berdo'a kepada Allah SWT, mendapat rahmat sehingga masuk kedalam surganya Allah ta'ala.

Keluarga yang sukses dapat kita definisikan bahwa mereka adalah keluarga yang senantiasa menghadirkan dalam rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rohmah, menjalankan syari'at Allah, dan kebutuhan lahir dan batin nya terpenuhi.

b) Faktor-faktor 'Urf yang memainkan peran positif dalam membentuk keluarga sakinah

'Urf yaitu sesuatu yang sudah biasa dijalankan oleh manusia secara kontinyu dan tidak adanya pengingkaran dalam kegiatannya baik berupa perkataan atau perilaku. Dapat juga dikatakan bahwa 'Urf merupakan perbuatan yang sudah dikenal dan diakui banyak orang. Dalam ilmu ushul fiqih yaitu yang artinya; "sesuatu yang terbiasa dilakukan manusia atau sebagian mereka dalam bermuamalat dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima akal sehat."⁴⁵

Banyak hal yang menjadikan sebuah keluarga itu, keluarga yang sukses dan keluarga sakinah, salah satunya adalah dengan menerapkan 'Urf yang baik yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka serta adat istiadat yang telah dilestarikan turun temurun. Dan di antara faktor- faktor 'Urf yang menjadikan sebuah keluarga itu sukses dan sakinah yaitu, (a) Kesejahteraan dalam membina rumah tangga, (b) Memahami kewajiban dan hak-hak pasangan suami istri, (c) Memahami peranan masing-masing pasangan, (d) Menghindari perceraian.

8. Faktor-Faktor 'Urf yang Mempengaruhi Dinamika Keluarga

a) Pemahaman bagaimana 'Urf, sebagai bagian dari konteks budaya dan tradisi, mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga.

'Urf atau adat istiadat atau tradisi pada suatu tempat memang sangat memiliki pengaruh besar terhadap tindak tanduk sebuah keluarga, namun tidak selamanya 'Urf itu digunakan. Ada 2 pembagian 'Urf dari segi keabsahannya yaitu:

1) *Al-'Urf ash-shahihah*

⁴⁵ Risma Dehani Chilmiyah, *Mitos Ritual Tradisi Adus Gawan Dan Implikasi Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf*, *Sakina Journal Of Family Studies*, Vol. 6 No. 1(2022). Hal 11.

Adat istiadat suatu masyarakat yang patut atau tidak menyimpang dari ajaran dan kaidah Islam. Oleh karena itu, tidak akan mengubah apa yang sudah ditetapkan haram menjadi halal atau sebaliknya. Sama halnya dengan adat istiadat masyarakat yang membedakan mahar dan pemberian dengan mahar, ketika seorang suami hendak pulang ke rumah mertuanya (orang tua istri), maka pemberian yang diberikan biasanya berupa seluruh keluarga, mulai dari perabotan hingga dapur. Namun jika istri ingin pulang ke rumah dan tinggal di rumah mertuanya, maka tidak perlu ada penyerahan, cukup dengan mahar berupa mahar saja.

2) *Al-'Urf al-fasidah*

Al-'Urf al-fasidah adalah lawan dari *Al-'Urf ash-shahihah*, yang bermakna kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari ajaran dan aturan agama Islam. dengan kata lain, *Al-'Urf al-fasidah* dalam praktiknya telah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seperti hanya kebiasaan yang memperbolehkan wanita dan laki-laki yang bukan mahrom berciuman ketika dalam acara pesta. Masyhur ulama sepakat bahwa *Al-'Urf al-fasidah* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, bahkan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

b) Tantangan dan potensi konflik antara 'Urf dan nilai-nilai Islam dalam membentuk keluarga sakinah.

Keluarga sakinah sebagaimana telah dimaklumi, bahwa ia tidak akan pernah ada kecuali terkumpul padanya beberapa unsur dan aspek. Salah satunya adalah menerapkan adat istiadat atau budaya atau 'Urf pada suatu daerah. Namun hal ini juga bisa menjadi potensi sebuah keluarga gagal mendapatkan predikat sakinah.

Berdasarkan fakta tersebut, ketika Islam masuk akhir-akhir ini ke masyarakat, masyarakat sudah memiliki sistem penegakan hukum sendiri jika terjadi kejadian. Dalam beberapa kasus, hukum Islam harus "mengalah" pada hukum adat. Masalahnya adalah meskipun beberapa praktik kuno masih konsisten, ada pula yang bertentangan dengan hukum Syariah yang ada pada masa lalu. Tentu saja tidak mungkin umat Islam menyadari adat-istiadat yang bertentangan tersebut pada saat yang bersamaan dengan masyarakat, dan hukum adat serta hukum Islam lambat laun menyerap dan berasimilasi. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah proses seleksi tradisional yang pelaksanaannya masih dipandang perlu. Pemilihan adat istiadat berpedoman pada kepraktisan yang merupakan semangat

syariah. Dengan kata lain, adat istiadat tetap berlaku selama tidak melanggar hukum syariah.

D. KESIMPULAN

'Urf memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan perilaku dan ekspektasi hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada interaksi dinamis antara 'Urf dan norma-norma modern dalam membentuk konsep keluarga sakinah. Kendati terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman modern, penelitian ini mengungkap bahwa adaptasi dan fleksibilitas dalam menerapkan 'Urf dapat membantu pasangan suami-istri dalam mencapai harmoni dan kebahagiaan rumah tangga. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami dan menghormati 'Urf dalam konteks keluarga, serta menawarkan rekomendasi bagi pembangunan sosial dan kebijakan hukum yang mendukung terciptanya keluarga sakinah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol. 1 No.1 Juli-Desember(2019).

Achmad Fathoni Dan Nur Faizah, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi(Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No. 2 Desember (2018).

Achmad Fathoni Dan Nur Faizah, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi(Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No. 2 Desember (2018).

Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 4, No. 1 (13 September 2022).

Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield: Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 43, [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/13509](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/13509).

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

- Al-Shatibi, Muwafaqot (Cet 2, Mesir: Dar Ibnu Affan, 1997).
- Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe) Jurnal JURISPRUDENSI, Vol. 10, No. 1, (2018).
- Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, No. 2 (30 Desember 2020): 17, <https://doi.org/10.23971/Maslahah.V10i2.1911>.
- Emi Yasir And Shafwan Bendadeh, 'Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fiqh Indonesianya)', *SYARIAH: Journal Of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Irik Maida Simbolon Dan Sabam Syahputra Manurung, "Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suka Batak Toba Di Kabupaten Simalugun," *Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda (Jipsi)* 1, No. 02 (2023).
- Mesta Wahyu Nita, Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 Februari (2022).
- Mesta Wahyu Nita, Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 Februari (2022).
- Mohammad Hashim Kamali, "In Focus Maqasid Al-Shari'ah And Ijtihad As Instruments Of Civilisational
- Muhammad Alif, "Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Banjarbaru," *Metacommunication; Journal Of Communication Studies* 1, No. 1 (2016).
- Nurbaiti Bahrudin, 'Urf Sebagai Dasar Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Agama', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.7, No. 2 (2022), Hlm. 12.
- Rizki Rahman Afandi Dan Syarif Hidayatullah, "Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441h/2020m," T.T.
- Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 14 No. 1 Maret(2018).
- Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), Hlm. 66.
- Sri Sudarsih, "Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Keluarga Di Era Global," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, No. 1 (4 Desember 2019): 69, <https://doi.org/10.14710/Endogami.3.1>.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1986).
- Syamsyuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* (Cet 2, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964).

Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, 'Uqudulujain Fi Bayani Huquqi Zaujaini, (Surabaya: Maktabah Imaratullah).

Syihabuddin Al-Qorofi, Syarhu Tanqihil Fushul (Cet 1, Mesir: Maktabatu Kulliyatil Azhariyyah, 1973).

Taimiyyah, Ibnu 'Majmu' Al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz", Beirut: Darul Fikr, 1980.

Yusmita Yusmita, "Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga)," Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, No. 2 (7 Juli 2018): 138, <https://doi.org/10.29300/Mzn.V4i2.10>.